



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 99 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) MIS. Nurul Falah Tangkulu Nomor : ML.Pt/17/PP.01/25/2008, Kepala MIS Miftahul Jannah Gantarang Nomor : ML.t/02/2008, Kepala MIS Miftahussafa Tapillasa Nomor : 16/ML.TP/2008, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 02 Juni 2008
Kepala

DIEN MUHAMMAD SABIR
NIP. 150169613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Tengah

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 99 TANGGAL 02 JUNI 2008**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MIS. Nurul Falah Tangkulu Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1971	112730704007	
02.	MIS Miftahul Jannah Gantarang Jln. Persatuan Raya Desa Gantarang Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1977	112730704008	
03.	MIS Miftahussafa Tapillasa Jln. Bonto Bira No.10 Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1986	112730704009	



Sinjai, 02 Juni 2008

Kepala,

Drs. H. MUHAMMAD SABIR
NIP. 150169613